



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

PATTI NURUL HIDAYAH, Tempat Tanggal Lahir: Berau, 11 Oktober 1995, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Honorer, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. Arteri KM, 08 RT.004. Desa Sebidai/email ardynurul24@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs tanggal 16 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran menurut STBLD 1920 No. 751 jo 1927 No. 564 tanggal 24 Maret 2008 atas nama **NURUL ARISTANTIA**, Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk Perubahan Nama,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal, dan bulan lahir Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon bernama **PATTI NURUL HIDAYAH** lahir di Berau, Tanggal 11 Oktober 1995 merupakan anak ke-3 dari Perkawinan Sah dengan ayah yang bernama **RAHMAN** dan ibu bernama **NURHANA**.
- 2) Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, dan bulan lahir, Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran menurut STBLD 1920 No. 751, jo 1927 No. 564 Tanggal 24 Maret 2008 atas nama **NURUL ARISTANTIA** dengan Tanggal lahir 2 April 1995 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang semula nama Pemohon **NURUL ARISTANTIA** dengan Tanggal lahir 2 April 1995 diubah menjadi **PATTI NURUL HIDAYAH** dengan Tanggal lahir 11 Oktober 1995.
- 3) Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan tersebut dikarenakan di ijazah sekolah Pemohon bernama **PATTI NURUL HIDAYAH** dengan Tanggal lahir 11 Oktober 1995. Dimana hal tersebut untuk kepentingan Pemohon dimasa depan.
- 4) Bahwa untuk melakukan Perubahan Nama, Tanggal, bulan lahir, Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.
- 5) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar bapak ketua/hakim pengadilan negeri tanjung selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan
- 2) Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, dan bulan lahir, Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran menurut STBLD 1920 No. 751, jo 1927 No. 564 Tanggal 24 Maret 2008 atas nama **NURUL ARISTANTIA** dengan Tanggal lahir 2 April 1995 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang semula nama Pemohon **NURUL ARISTANTIA** dengan Tanggal lahir 2 April 1995 diubah menjadi **PATTI NURUL HIDAYAH** dengan Tanggal lahir 11 Oktober 1995.
- 3) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register Akte tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten malinau untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Membeban ongkos-ongkos Perkara Permohonan ini kepada Pemohon atau apabila Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon memohon penetapan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan yang diajukan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada petitum angka 2) sebagai berikut:

- 2) Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, dan bulan lahir, Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran menurut STBLD 1920 No. 751, jo 1927 No. 564 Tanggal 24 Maret 2008 atas nama **NURUL ARISTANTIA** lahir di Tanjung Redep dengan Tanggal lahir 2 April 1995 yang dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malinau yang semula nama Pemohon **NURUL ARISTANTIA** lahir di Tanjung Redep dengan Tanggal lahir 2 April 1995 diubah menjadi **PATTI NURUL HIDAYAH** lahir di Berau dengan Tanggal lahir 11 Oktober 1995.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-03022022-0001 atas nama DEYANA RUBY AILEEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404055110950001 atas nama PATTI NURUL HIDAYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama PATTI NURUL HIDAYAH yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Selor tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/01/II/2020 antara SUKARDI dengan PATTI NURUL HIDAYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6504011102210001 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLI1903200800849 atas nama NURUL ARISTANTIA yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau tanggal 24 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa yang Saksi kenal Pemohon bernama PATTI NURUL HIDAYAH;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama RAHMAN sedangkan ibu Pemohon bernama ANA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
 - Bahwa Pemohon lahir di Berau;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah nama di dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Pemohon ketika bekerja di Kabupaten Tana Tidung;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon untuk urusan pekerjaan;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam ijazah;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam ijazah karena dulu Pemohon tinggal bersama neneknya, dan pada saat pendaftaran sekolah tidak menggunakan akta kelahiran;
 - Bahwa ketika Saksi menikah dengan Pemohon, Pemohon bernama PATTI NURUL HIDAYAH;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun dijelaskan saat itu tidak bisa, kalau hanya perbaikan nama satu huruf saja bisa langsung, namun untuk persoalan seperti ini perlu ke Pengadilan terlebih dahulu;
 - Bahwa nama Pemohon tersebut perlu diperbaiki karena nama Pemohon yang tercatat di tempat kerja adalah PATTI NURUL HIDAYAH;
2. Saksi **Kurnia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Tana Tidung;
 - Bahwa nama Pemohon yang Saksi ketahui adalah PATTI NURUL HIDAYAH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Saksi Sukardi pada tahun 2020;
 - Bahwa nama ibu dari Pemohon adalah ANA, sedangkan untuk nama ayahnya sepengetahuan Saksi bernama SUWANDI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon lahir;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran, selain itu Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut karena tidak sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran adalah NURUL SUWANDI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan nama tersebut akan digunakan untuk apa;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya ialah merubah nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon semula NURUL ARISTANTIA, lahir di Tanjung Redep, tanggal 2 April 1995 menjadi PATTI NURUL HIDAYAH, lahir di Berau tanggal 11 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Sukardi dan Saksi Kurnia, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa Saksi Sukardi merupakan suami dari Pemohon dan Saksi Kurnia merupakan adik ipar dari Pemohon, meskipun demikian terhadapnya dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 172 ayat (2) Rbg, sebab yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* ialah berkaitan dengan kedudukan keperdataan Pemohon yakni terkait dengan identitas Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keberadaan petitum ke-2 (dua) di atas, Hakim berpendapat permohonan ini adalah jenis perkara *volontair* sebab ciri petitum dan posita sama persis sebagaimana disebutkan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) halaman 41 perihal Sifat diktum gugatan *volountair* yaitu:

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam KUHPerdara tepatnya pada Bab II tentang Akta Catatan Sipil Bagian 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 tentang kewenangan Pengadilan Negeri berkaitan dengan Akta Catatan Sipil sebagai berikut:

- *Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu* (Pasal 13 KUHPerdara);
- *Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding* (Pasal 14 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dengan mengkontekstualisasikan rumusan-rumusan tersebut diatas berdasarkan kondisi aktual tertib administrasi dan kelembagaan saat ini, Hakim berpendapat jenis permohonan ini masuk pada ruang lingkup permohonan sebagaimana disebutkan pada poin 8 yakni Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil yang juga selaras dengan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, sehingga memberikan kekuasaan secara absolut (*kompetensi absolut*) kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 102 huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", sehingga ketentuan ini dapat memberikan tafsir perihal pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa perkara ini yakni Pengadilan dalam wilayah hukum penduduk berdomisili (*kompetensi relatif*);

Menimbang, bahwa makna domisili tersebut akan lebih memiliki arti yang spesifik jika disandingkan dengan ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga), yang menyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal, sehingga sebagaimana bukti P-2 dan P-5 diketahui jika Pemohon bertempat tinggal di Jalan Arteri KM. 08 RT/RW 004/000 Desa Sebidai, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama, Tempat, Tanggal, dan bulan lahir, Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran menurut STBLD 1920 No. 751, jo 1927 No. 564 Tanggal 24 Maret 2008 yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLI1903200800849 atas nama NURUL ARISTANTIA tercatat identitas Pemohon adalah **“NURUL ARISTANTIA, lahir di Tanjung Redep, tanggal 2 April 1995”**, sedangkan berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-03022022-0001 atas nama DEYANA RUBY AILEEN, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404055110950001 atas nama PATTI NURUL HIDAYAH, P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama PATTI NURUL HIDAYAH, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 006/01/II/2020 antara SUKARDI dengan PATTI NURUL HIDAYAH, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6504011102210001 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, dapat diketahui jika dalam kegiatan administrasinya yang lain berupa identitas kependudukan maupun kegiatan pendidikan Pemohon selalu memiliki identitas sebagai seorang yang bernama **“PATTI NURUL HIDAYAH, lahir di Berau, tanggal 11 Oktober 1995”**;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan teliti dan seksama, dalam bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CLI1903200800849, tercatat seseorang dengan nama **“NURUL ARISTANTIA dengan Nomor Induk Kependudukan 6406024204950001”**, sedangkan dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6504-LT-03022022-0001 atas nama DEYANA RUBY AILEEN, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404055110950001 atas nama PATTI

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HIDAYAH, P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama PATTI NURUL HIDAYAH, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 006/01/II/2020 antara SUKARDI dengan PATTI NURUL HIDAYAH, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6504011102210001 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, tercatat seseorang dengan nama **“PATTI NURUL HIDAYAH dengan Nomor Induk Kependudukan 6404055110950001”**, sehingga berdasarkan dokumen-dokumen tersebut di atas diketahui terdapat 2 (dua) subjek hukum berbeda yang tercatat dalam administrasi kependudukan yakni **“NURUL ARISTANTIA dengan Nomor Induk Kependudukan 6406024204950001”** dan **“PATTI NURUL HIDAYAH dengan Nomor Induk Kependudukan 6404055110950001”**, sebab 2 (dua) nama tersebut masing-masing memiliki Nomor Induk Kependudukan tersendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan jika *“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia”*, selanjutnya Pasal 13 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa *“NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata”*, sehingga dari ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan jika setiap orang semestinya hanya memiliki 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan yang berlaku seumur hidup yang tercatat dalam administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406CL11903200800849 atas nama NURUL ARISTANTIA, diketahui NURUL ARISTANTIA adalah anak ke-3 perempuan dari NURHANA dan RAHMAN, selanjutnya dalam bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama PATTI NURUL HIDAYAH, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 006/01/II/2020 antara SUKARDI dengan PATTI NURUL HIDAYAH dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6504011102210001 atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, diketahui jika PATTI NURUL HIDAYAH memiliki orang tua/ayah bernama RAHMAN, sehingga dalam dokumen-dokumen tersebut memiliki kesamaan nama orang tua (ayah) yakni RAHMAN, namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan jika

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL ARISTANTIA dengan Nomor Induk Kependudukan 6406024204950001 dengan PATTI NURUL HIDAYAH dengan Nomor Induk Kependudukan 6404055110950001 merupakan 1 (satu) subjek hukum yang sama, sebab dengan memperhatikan sifat dari Nomor Induk Kependudukan, maka setiap Nomor Induk Kependudukan ialah menunjuk/mewakili 1 (satu) subjek hukum, sedangkan terhadap keberadaan 2 (dua) subjek hukum yang tercatat dalam administrasi kependudukan tersebut di atas, tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon jika sebelumnya terdapat riwayat pernah dilakukan perbaikan/perubahan/penghapusan Nomor Induk Kependudukan atau pernah dilakukan pencatatan biodata ulang oleh Pemohon, juga dari saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, tidak ada yang menerangkan jika 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan tersebut merujuk pada 1 (satu) subjek hukum yang sama yakni Pemohon, dimana Saksi Sukardi hanya menerangkan jika nama Pemohon dalam akta kelahiran berbeda dengan yang tercantum dalam ijazah karena dulu Pemohon tinggal bersama neneknya, dan pada saat pendaftaran sekolah tidak menggunakan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selain itu terkait nama ayah Pemohon, keterangan berbeda justru disampaikan oleh Saksi Kurnia dimana sepengetahuan Saksi Kurnia nama ayah Pemohon adalah SUWANDI, sehingga dalam hal ini justru terdapat pertentangan perihal nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Sukardi di persidangan menerangkan mengenal Pemohon dengan nama PATTI NURUL HIDAYAH namun tidak mengetahui nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon, Saksi Kurnia juga menerangkan bahwa mengenal Pemohon dengan nama PATTI NURUL HIDAYAH namun tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, dan sepengetahuan Saksi Kurnia nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran adalah NURUL SUWANDI, dari keterangan-keterangan tersebut, dapatlah disimpulkan jika sebenarnya saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak mengetahui dengan pasti identitas Pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, Saksi Sukardi menerangkan jika Pemohon lahir di Berau, namun tidak mengetahui kapan Pemohon lahir, Saksi Sukardi baru kenal dengan Pemohon sejak bekerja di Kabupaten Tana tidung, sedangkan Saksi Kurnia menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui kapan

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimana Pemohon lahir, Saksi Kurnia baru mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Saksi Sukardi pada tahun 2020, dari keterangan Para Saksi tersebut, tidak ada yang mengetahui riwayat kelahiran dari Pemohon, sehingga tidak dapat diidentifikasi dengan pasti mengenai tempat dan tanggal lahir dari Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk yurisdiksi *volountair* dan bersifat *ex-parte*/tanpa melibatkan pihak lain, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, Pasal 102 huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd,

Hakim,
Ttd,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp75.000,00
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)